



**PUTUSAN**

Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir , 10 Mei 1985  
(32 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD,  
alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**.  
melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir , 31 Juli 1988 (29 tahun), agama Islam,  
pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat  
Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 April 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 6 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1431 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa di bawah

Hal. 1 dari 13 Put. Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm



register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/08/XII/2015, tertanggal Tombolo, 11 Desember 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sudah mulai sering timbul perselisihan yang disebabkan:

- Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon hingga berhari-hari lamanya dan tanpa tujuan yang jelas sehingga Termohon sebagai isteri sama sekali tidak mengurus rumah tangga serta segala kebutuhan Pemohon sebagai suami dan apabila dinasihati malah Termohon balik marah;
- Termohon selalu menghabiskan uang yang sedianya dijadikan uang tabungan dan setelah habis Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa bulan Desember 2016 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan kini telah berpisah selama  $\pm 1$  (satu) tahun 4 (empat) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 2 dari 13 Put. Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/08/XII/2015, tertanggal Tombolo, 11 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao,, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni, #Nama Saksi, umur 50 tahun, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Put. Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon hingga berhari-hari lamanya dan tanpa tujuan yang jelas sehingga Termohon sebagai isteri sama sekali tidak mengurus rumah tangga serta segala kebutuhan Pemohon sebagai suami dan apabila dinasihati malah Termohon balik marah, Termohon selalu menghabiskan uang yang sedianya dijadikan uang tabungan dan setelah habis Termohon pergi lagi meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga

Hal. 5 dari 13 Put. Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm



berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/08/XII/2015, tertanggal Tombolo, 11 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Desember 2015, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Put. Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nuru bin Harun dan Yuddin bin Tepu, mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak pernah mengurus Pemohon sebagai suaminya dan menghabiskan uang yang diberikan Pemohon marah jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon marah kalau Pemohon.
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak pernah mengurus Pemohon sebagai suaminya dan menghabiskan uang yang diberikan Pemohon marah jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon marah kalau Pemohon.

Hal. 7 dari 13 Put. Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan yakni sejak bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan/atau setidaknya dalam satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara pemohon dan termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh

Hal. 8 dari 13 Put. Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm





karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pemohon dan termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa dengan tidak adanya lagi komunikasi yang harmonis ataupun hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon selama 1 tahun 4 bulan adalah merupakan fakta konkrit dari suatu perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga rumah tangga keduanya patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami istri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami istri. Demikian pula, dengan tidak adanya usaha dari keluarga kedua pihak berperkara untuk merukunkan keduanya, meskipun usaha mediator untuk mendamaikan pemohon

Hal. 9 dari 13 Put. Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm



dengan termohon dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan pemohon dengan termohon, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari pemohon dan termohon untuk bisa kembali rukun, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara pemohon dan termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-

Hal. 10 dari 13 Put. Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm



menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang

*Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai

Hal. 11 dari 13 Put. Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm



telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 30 April 2018 M., bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 H., oleh: Dra. Hj. Nurbaya sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Jasrawati, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Put. Nomor 357/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Dra. Hj. Nurbaya

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

Dra. Jasrawati

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>